

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pemegang terhadap laporan laba rugi PT X maka dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal atas akun laba rugi PT X telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa akun yang ada pada laporan laba rugi PT X dapat digabung, contohnya beban selisih kurs dapat digabung dengan beban lain-lain dengan tujuan agar laporan keuangan terlihat lebih ringkas.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ada pada laporan ini adalah penggunaan data lampau yakni data laporan laba rugi tahun 2014 yang disebabkan karena laporan laba rugi tahun 2015 belum selesai dibuat ketika pemegang melakukan kegiatan magang, dan juga adanya data-data laporan laba rugi yang kurang jelas sehingga menyebabkan pemegang kesulitan dalam menganalisis.

5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya bagi peneliti maupun pemegang yang akan mengambil topik yang sama adalah memperpanjang waktu magang dan mendapatkan informasi akun laporan laba rugi yang lebih lengkap, akan lebih baik lagi kalau peneliti atau pemegang selanjutnya menanyakan informasi akun laba rugi ke perusahaan klien langsung bila hal tersebut dapat dilakukan. Saran untuk PT X adalah sebaiknya untuk biaya *entertainment* menggunakan daftar nominatif agar biaya *entertainment* perusahaan dapat dibiayakan atau mengurangi penghasilan bruto perusahaan sehingga laba fiskal perusahaan dapat menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayar dapat diminimalkan, biaya PPh 21 dapat dibiayakan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sehingga perusahaan tidak membebankan biaya PPh 21, biaya SKPKB PPN dapat dihilangkan dengan menggunakan fasilitas PPN yang ada seperti pengkreditan pajak masukan dan restitusi masa sebelumnya sehingga perusahaan dapat mengalami lebih bayar atau tidak kurang bayar PPN, Beban pulsa handphone dapat diganti dengan menggunakan pesawat telepon biasa sehingga tidak dikoreksi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Pandiangan, Liberti, 2009 *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan No 02/PMK.03/2010.
- Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.03/2009.
- Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/ tahun 2015.
- Pohan, C. A., 2013, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan dan Bisnis*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2013, *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Realisasi Penerimaan Negara,
www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1286.
- Resmi. Siti, 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, Diana, 2014, *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.